



PUTUSAN
Nomor 47/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : H. Alias Wello, Sip. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jalan Kampung Damnah RT 008 RW 017,
Setajam Dabosingkep, Kabupaten Lingga, Provinsi
Kepulauan Riau |
| 2. Nama | : Idrus |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jalan Sultan Mahmud Muzafarsyah RT 03 RW 01,
Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga,
Provinsi Kepulauan Riau |

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10120.96.2012.V.SDRF bertanggal 1 Mei 2012 memberi kuasa kepada **Syamsudin Daeng Rani, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Syam Daeng Rani & Founners, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11, Hotel Sahid, Pekanbaru, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan Pemerintah;

Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca keterangan tertulis Gubernur Jambi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Bupati Tanjung Jabung Timur, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai para Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan para Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan para Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan para Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 4 Mei 2012, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Mei 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 174/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2012 dengan Nomor 47/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"), di mana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...*"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat*

- pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" (bukti P-3 dan bukti P-4).
3. Bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (bukti P-5 dan bukti P-6).
 4. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi, melakukan pengujian terhadap Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 5. Bahwa oleh karena objek permohonan para Pemohon adalah Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diajukan oleh para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. lembaga negara.*

Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: *Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, menyebutkan bahwa "*perorangan warga negara Indonesia*" dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon I adalah perorangan yang bertempat tinggal di Jalan Kampung Damnah RT.008/RW 017, Setajam, Dabosingkep, Kabupaten Lingga; dan Pemohon II adalah perorangan, yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Muzafarsyah RT 03/RW 01, Daik Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga (bukti P-7 dan bukti P-8).
4. Bahwa karena para Pemohon adalah perorangan sebagai bagian dari warga masyarakat dan bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau maka para Pemohon mempunyai kepentingan yang karenanya dirugikan dengan terbit dan atau diberlakukannya Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang karenanya dapat berimplikasi pada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan di Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri sebagai berikut;
 - a. Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Karena penghasilan dari hasil usaha para Pemohon yang selama ini seperti pajak dan retribusi lainnya disetorkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga dan atau Provinsi Kepulauan Riau, akan beralih menjadi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai akibat diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sehingga para Pemohon masa dirugikan dan atau sangat berpotensi akan merugikan para Pemohon karena kehilangan hak dan atau kesempatan untuk menikmati kembali hasil pembangunan dari Kabupaten Lingga yang dihasilkan melalui PAD.
 - b. Terhadap Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah.

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusannya melalui Pertanahan Kabupaten Lingga, maka akan beralih pada pertanahan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

c. Terhadap Pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha.

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh, bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

d. Terhadap Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan IMB melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh, bila dibandingkan pengurusannya pada dan atau di lingkungan Kabupaten Lingga.

e. Terhadap Pengurusan Administrasi, Pendidikan, dan Akta Kelahiran Anak, Pencatatan Sipil, Pajak, dan Distribusi Lainnya.

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah administrasi, pendidikan dan akta kelahiran anak, pencatatan sipil, pajak dan distribusi lainnya melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur, yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

f. Terhadap Institusi Penegak Hukum dan Pemilu serta Pilkada.

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah laporan dan atau pengaduan pada penyidik Kepolisian melalui Polres Lingga dan atau Kejari Lingga, Pemilu dan Pilkada. Maka akan beralih pada Polres Tanjung Jabung Timur dan atau Kejari Tanjung Jabung Timur, dan atau KPUD yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan di wilayah Kabupaten Lingga.

5. Bahwa oleh karenanya para Pemohon berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menetapkan bahwa Pulau Berhala masuk dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dinyatakan bertentangan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hukum bahwa para Pemohon mempunyai kualitas, kepentingan dan atau kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan dalam perkara ini, karena telah dirugikan atas berlakunya objek permohonan uji materil. Oleh karena itu secara yuridis para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materil Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perorangan untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini pada Mahkamah Konstitusi.

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

Bahwa karena para Pemohon adalah perorangan sebagai bagian dari warga masyarakat dan bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Maka para Pemohon mempunyai kepentingan yang karenanya dirugikan dengan terbit dan atau diberlakukannya Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang karenanya dapat berimplikasi pada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan di Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri sebagai berikut;

- a. Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena penghasilan dari hasil usaha para Pemohon yang selama ini seperti pajak dan retribusi lainnya disetorkan menjadi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Lingga dan atau Provinsi Kepulauan Riau, akan beralih menjadi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai akibat diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga para Pemohon merasa dirugikan dan atau sangat berpotensi akan merugikan Para Pemohon karena kehilangan hak dan atau kesempatan untuk menikmati kembali hasil pembangunan dari Kabupaten Lingga yang dihasilkan melalui PAD.

b. Terhadap Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusannya melalui Pertanahan Kabupaten Lingga, maka akan beralih pada Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

c. Terhadap Pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha.

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh, bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

d. Terhadap Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan IMB melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh, bila dibandingkan pengurusannya pada dan atau di lingkungan Kabupaten Lingga.

e. Terhadap Pengurusan Administrasi, Pendidikan dan Akta

Kelahiran Anak, Pencatatan Sipil, Pajak dan Distribusi Lainnya

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah Administrasi, Pendidikan dan Akta Kelahiran Anak, Pencatatan Sipil, Pajak dan Distribusi Lainnya melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur, yang jarak

tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

f. Terhadap Institusi Penegak Hukum dan Pemilu serta Pilkada.

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah laporan dan atau pengaduan pada penyidik Kepolisian melalui Polres Lingga dan atau Kejari Lingga, Pemilu dan Pilkada. Maka akan beralih pada Polres Tanjung Jabung Timur dan atau Kejari Tanjung Jabung Timur, dan atau KPUD yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan di wilayah Kabupaten Lingga.

A. PERTIMBANGAN HUKUM PERMOHONAN

1. Undang-Undang Dasar 1945.

- a. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa; *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah-an daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”*.
- b. Bahwa Pasal 25A UUD 1945 disebutkan; *“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”*.
- c. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 disebutkan, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*.
- d. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebutkan, bahwa; *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, di Provinsi Kepulauan Riau.

- a. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 disebutkan, bahwa; *“Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah;*
 - a. *Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut Cina Selatan;*
 - b. *Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;*
 - c. *Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala; dan*

- d. *Sebelah barat berbatasan dengan Laut Indragiri*
(bukti P-9).
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003, disebutkan, bahwa *“Kabupaten Lingga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas:*
- a. *Kecamatan Senayang;*
 - b. *Kecamatan Lingga Utara;*
 - c. *Kecamatan Lingga;*
 - d. *Kecamatan Singkep (terdapat Desa Pulau Berhala); dan*
 - e. *Kecamatan Singkep Barat”.*
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- a. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebutkan; *“Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung yang terdiri atas wilayah;*
- a. *Kecamatan Muaro Saba;*
 - b. *Kecamatan Dendang;*
 - c. *Kecamatan Mendahara;*
 - d. *Kecamatan Ranuat Rasau;*
 - e. *Kecamatan Nipah Panjang; dan*
 - f. *Kecamatan Sadu”.*
- b. Bahwa Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebutkan bahwa; *“Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas wilayah;*
- a. *Sebelah utara berbatas Laut Cina Selatan;*
 - b. *Sebelah timur berbatasan Laut Cina Selatan;*
 - c. *Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan; dan*
 - d. *Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi”.*

B. Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional.

1. Bahwa karena para Pemohon adalah perorangan sebagai bagian dari warga masyarakat dan bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Maka para Pemohon mempunyai kepentingan yang karenanya dirugikan dengan terbit dan atau diberlakukannya Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang karenanya dapat berimplikasi pada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan di Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri sebagai berikut;

a. Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena penghasilan dari hasil usaha para Pemohon yang selama ini seperti pajak dan retribusi lainnya disetorkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga dan atau Provinsi Kepulauan Riau, akan beralih menjadi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai akibat diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga para Pemohon masa dirugikan dan atau sangat berpotensi akan merugikan para Pemohon karena kehilangan hak dan atau kesempatan untuk menikmati kembali hasil pembangunan dari Kabupaten Lingga yang dihasilkan melalui PAD.

b. Terhadap Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah.

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusannya melalui Pertanahan Kabupaten Lingga, maka akan beralih pada Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

c. Terhadap Pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha.

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh, bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

d. Terhadap Pengurusan Izin mendirikan Bangunan (IMB).

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan IMB melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh, bila dibandingkan pengurusannya pada dan atau di lingkungan Kabupaten Lingga.

- e. Terhadap Pengurusan Administrasi, Pendidikan dan Akta Kelahiran Anak, Pencatatan Sipil, Pajak dan Distribusi Lainnya.

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah Administrasi, Pendidikan dan Akta Kelahiran Anak, Pencatatan Sipil, Pajak dan Distribusi Lainnya nya melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur, yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

- f. Terhadap Institusi Penegak Hukum dan Pemilu serta Pilkada.

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah laporan dan atau pengaduan pada penyidik Kepolisian melalui Polres Lingga dan atau Kejari Lingga, Pemilu dan Pilkada. Maka akan beralih pada Polres Tanjung Jabung Timur dan atau Kejari Tanjung Jabung Timur, dan atau KPUD yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan di wilayah Kabupaten Lingga.

2. Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- a. Bahwa disebutkan, "a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan".

Sehingga dengan demikian maka menyebabkan Pulau Berhala masuk dalam wilayah Tanjung Jabung Timur. Bahkan jika memang benar bahwa batas sebelah utara tersebut berbatasan dengan Laut Cina Selatan, maka seluruh Wilayah Kabupaten Lingga, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Seluruhnya akan menjadi bagian dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena keseluruhan wilayah tersebut merupakan bagian Laut Cina Selatan pada sebelah Selatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (bukti P-10 dan bukti P-11).

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah, disebutkan bahwa *“Menbentuk daerah tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi wilayah kecamatan:*

a. Tungkal Hulu

b. Tungkal Hilir, dan

c. Muara Sabak

Yang dipisahkan dari tingkat II Batang Hari, dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956”. (bukti P-12 dan bukti P-13).

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 di atas, jelas bahwa seluruh wilayah kecamatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, seluruhnya adalah berasal dari wilayah daerah Tanjung Jabung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965.

d. Bahwa oleh karenanya keberadaan wilayah Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, adalah tidak berdasarkan hukum karena sejak semula (sewaktu masih berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung), tidak pernah ada berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Bahwa oleh karenanya adalah tidak berdasarkan hukum jika Pulau Berhala masuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal tersebut terbukti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-Undang. Tidak satu pun menyebutkan bahwa Pulau Berhala merupakan bagian dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan atau Kabupaten Tanjung Jabung.(bukti P-14 dan bukti P-15).

Bahwa oleh karenanya telah terbukti menurut hukum ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Kambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3. Batas wilayah Provinsi Jambi, sejak semula: sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau.
 - a. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), disebutkan bahwa batas wilayah Provinsi Jambi, pada sebelah Utara: berbatasan dengan Provinsi Riau—saat ini tentu setidaknya-tidaknya berbatas dengan Provinsi Kepulauan Riau, dan atau Selat Berhala dan atau berbatasan dengan Kabupaten Lingga yang lengkapnya adalah sebagai berikut:
 - “Sebelah utara berbatas : Provinsi Riau”.
 - Sebelah selatan berbatas : Provinsi Sumatera Selatan.
 - Sebelah barat berbatas : Provinsi Sumatera Barat.
 - Sebelah timur berbatas : Laut Cina Selatan.
 (bukti P-14 dan bukti P-15).
 - b. Bahwa induk Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pecahan dari Kabupaten Tanjung Jabung, tidak ada menyebutkan bahwa sebelah utara berbatas dengan Laut Cina Selatan. Akan tetapi tiba-tiba muncul dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebutkan bahwa “batas sebelah utara, berbatas dengan Laut Cina Selatan”. Yang menurut hukum adalah berbatas dengan Provinsi Riau—saat ini tentu setidaknya berbatas dengan Provinsi Kepulauan Riau, dan atau Selat Berhala dan atau berbatasan dengan Kabupaten Lingga.

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 48P/HUM/2011, tanggal 29 September 2011 tentang Pembatalan Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala (bukti P-16).

a. Bahwa terkait dengan permasalahan wilayah Pulau Berhala, faktanya masih terjadi konflik “*Faktor Parsialistik (Perintah Pasal)*” dalam Undang-Undang yang belum terselesaikan melalui sinkronisasi Undang-Undang, antara;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, pada Penjelasan Pasal 3 menyebutkan, bahwa; “*Kepulauan Berhala tidak termasuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau*” (bukti P-17).

Dengan;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan batas-batas wilayah Kabupaten Lingga.

b. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga adalah Undang-Undang terbaru dibandingkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Riau.

Bahwa karenanya sejalan doktrin ilmu hukum menyatakan, peraturan perundang-undangan terbaru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.

c. Bahwa di samping itu berdasarkan fakta historis atau dari segi sejarah, sejak masa Kesultanan Lingga *Riouw* tahun 1957, Pulau Berhala merupakan wilayah taklukan Sultan Lingga, dan pada masa penjajahan Belanda tahun 1922-1944 Pulau Berhala masuk wilayah *Residentie Riouw* dan tercantum

gambarnya dalam peta *Residentie Riouw en onderhoorigheden* tersebut tahun 1922, *overzichskaart van Sumatera blad 17* dan peta Singkep (*first edition*) tahun 1743. Sejak awal zaman kemerdekaan Indonesia Pulau Berhala masih merupakan bagian wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang sampai saat ini Pemerintahan Kabupaten Lingga (dahulu Kabupaten Kepulauan Riau) telah melaksanakan pemilihan umum bagi warga penduduk yang bertempat tinggal di Pulau Berhala.

- d. Bahwa demikian pula dalam Pemilu Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia pada Tahun 2009, Pemerintahan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pemungutan suara di Dusun Pulau Lalang dan Pulau Berhala. Selain dari pada itu pelayanan Administrasi Pemerintahan di Pulau Berhala dan pulau-pulau kecil di sekitarnya serta adanya pembangunan fasilitas umum dikembangkan oleh Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karenanya ternyatalah menurut hukum bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta *historis geografis* dan penguasaan fisik atas Pulau Berhala sebagaimana diuraikan di atas, maka secara *defacto juridis*, Pulau Berhala adalah masuk wilayah Administrasi Kabupaten Lingga. Demikian juga pada waktu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Tahun 2010, seluruh masyarakat Pulau Berhala dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya mempergunakan hak pilihnya untuk kedua pemilihan kepala daerah tersebut.
- e. Bahwa di samping itu fakta lain telah membuktikan bahwa petugas penjaga “Mercu Suar” di Pulau Berhala adalah berasal dari Navigasi Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan bukan berasal dari Dinas Navigasi Provinsi lainnya. Itulah itikad baik dari Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (dalamnya terdapat Pemerintahan Kabupaten Lingga) yang telah begitu lama berkesinambungan menguasai secara fisik dan pelaksanaan Pemerintahan Wilayah Pulau Berhala oleh Provinsi Kepulauan Riau—sebelumnya adalah masuk wilayah Provinsi Riau.

Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah terbukti telah melanggar hak-hak konstitusional yang berakibat

langsung maupun tidak langsung telah merugikan para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Lingga Provinsi Kepri sebagai mana yang diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai berikut;

- a. Tidak terciptanya kepastian daerah-daerah pemerintahan untuk kabupaten (Kabupaten Lingga) dan atau provinsi (Provinsi Kepri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan; *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”*.
- b. Tidak terdapatnya batasan-batasan wilayah yang tegas menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A UUD 1945, disebutkan bahwa; *“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”*.
- c. Tidak terciptanya kesempatan maksimal bagi para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Lingga Provinsi Kepri dalam memperjuangkan hak-hak secara kolektif sesuai ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 disebutkan, bahwa, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya untuk dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*.
- d. Tidak tercapainya suatu perlindungan dan atau kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi pemerintahan bagi para Pemohon sebagai bagian masyarakat Kabupaten Lingga Provinsi Kepri sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebutkan, bahwa; *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

IV. KESIMPULAN

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara ini.

1. Bahwa para Pemohon selaku perorangan WNI, mempunyai kewenangan dan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.
2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah terbukti menurut hukum bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka hak-hak konstitusional para Pemohon, masyarakat Kabupaten Lingga dan atau masyarakat Provinsi Kepri, telah dirugikan dan atau sangat berpotensi besar untuk menimbulkan kerugian Para Pemohon.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara ini sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Alias Wello;
8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP atas nama Idrus;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, di Provinsi Kepulauan Riau;
10. Bukti P-10: Fotokopi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
11. Bukti P-11: Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
12. Bukti P-12: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangkodan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
13. Bukti P-13: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
14. Bukti P-14: Fotokopi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-Undang.

15. Bukti P-15: Fotokopi Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.
16. Bukti P-16: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/HUM/2011 tentang Pembatalan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala.
17. Bukti P-17: Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, para Pemohon juga menyampaikan keterangan tertulis Ahli, **Dr. Harto Juwono, M.Hum**, yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 27 Juli 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pulau Berhala, yang terletak di perairan Selat Berhala di sebelah timur Pulau Sumatra, merupakan sebuah pulau yang berada pada gugusan kepulauan lepas Pantai Sumatra. Pulau ini menjadi pembatas antara selat sempit di sebelah barat dan laut Cina Selatan di sebelah timurnya. Keberadaan pulau ini dari sudut pandang historis telah ada sejak abad XV-XVI, dan dikenal sebagai lalu-lintas bagi kapal yang berlayar dari Selat Malaka menyusuri pantai timur Sumatra menuju Laut Jawa atau Selat Sunda.
- Pulau Berhala, yang dalam bahasa Portugis disebut sebagai *Ilha da Polvoreira*,¹ dilaporkan oleh Tome Pires yang berlayar di sana pada tahun 1513 dalam bagian dari armada Laksamana Francisco Rodrigues, disebutkan merupakan bagian dari Pulau Singkep dengan penduduk dan budayanya, yang menjadi kesatuan dengan gugusan Kepulauan Lingga. Namun demikian tidak ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak Portugis, dan terutama karena wilayah kekuasaan Portugis yang berpusat di Malaka tidak diperluas ke arah selatan, tidak ada keputusan resmi yang dikeluarkan oleh orang-orang Portugis untuk mengatur daerah ini, khususnya tentang Pulau Berhala.
- Di bawah pemerintahan orang-orang Belanda, khususnya di masa Pemerintahan Hindia Belanda, sistem pemerintahan kolonial ditegakkan. Berbeda dengan Portugis, Belanda menerapkan sistem administratif yang

bertumpu pada penguasaan territorial atas tanah koloni Hindia Belanda. Dengan demikian Belanda membangun sistem hukum yang bertumpu atas dasar hubungan kekuasaan antara negara induk di Eropa dan tanah koloni di nusantara. Berdasarkan sistem tersebut, pemerintah di Batavia memperoleh limpahan kekuasaan untuk mengatur tanah koloninya termasuk juga untuk membuat perundangan dan berhubungan dengan para penguasa pribumi.

- Dengan menggunakan kewenangan yang bersifat yuridis formal ini, pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat berbagai peraturan terhadap wilayah kekuasaannya. Dua tujuan utama ditetapkan dalam hal ini: mencegah terjadinya kekacauan dalam koloni dan mencegah intervensi asing terhadap wilayah koloninya. Oleh karena itu pada dekade kedua abad XX Belanda siap untuk menata pembagian wilayah berdasarkan hasil penelitian geografis dan kepentingan territorial administratifnya untuk melaksanakan sistem pemerintahan modern di Hindia Belanda.
- Salah satu wilayah yang dibentuk sebagai unit administrasi territorial adalah Karesidenan Riau (*Riouw en Onderhoorigheden*) dengan ibukota di Tanjungpinang di bawah seorang residen. Setelah kerajaan-kerajaan pribumi yang berada di kawasan Sumatra ditaklukkan baik lewat sarana militer maupun proses pasifikasi dengan penandatanganan Pelakat Pendek (*Korte Verklaring*), pemerintah di Batavia memandang perlu untuk mengatur kembali pembagian administratif territorial di wilayah ini. Penaklukan daerah Jambi setelah pemberontakan pada tahun 1917 menuntut adanya reorganisasi territorial di wilayah Karesidenan Riau yang berbatasan.
- Ada faktor penting yang ikut menentukan pencantuman Pulau Berhala ke dalam wilayah *Afdeeling* Lingga. Faktor ini adalah keberadaan yang strategis dari gugusan pulau ini bagi kepentingan angkatan laut kolonial, yang berpangkalan di Tanjung Pinang. Perairan yang berada di bawah *afdeeling* Lingga dikenal sejak akhir abad XVIII sebagai sarang perompak, khususnya para perompak Bugis yang menarik diri dari perairan Riau di utara. Oleh karena itu pihak angkatan taut Belanda kemudian memutuskan untuk mengamankan perairan tersebut demi kepentingan perdagangan di pantai timur Sumatra. Dengan demikian pada awal abad XX ketika jalur pelayaran samodera di Hindia Belanda berhubungan langsung dengan pelayaran internasional, pihak

angkatan laut membangun sebuah mercu suar di sekitar pulau Berhala yang berada di bawah kewenangan komandan armada di Tanjung Pinang.

- Ketika pada tahun 1932 pemerintah di Batavia mengeluarkan kembali sebuah keputusan yang menyangkut wilayah administratif Karesidenan Riau, sebuah peta administratif dengan batas-batas wilayah karesidenan diterbitkan. Dalam peta tersebut ditunjukkan bahwa wilayah karesidenan Riau dan sekitarnya di batas selatan memasukkan pulau Berhala dalam wilayah *afdeeling* Riau. Kondisi ini tetap sama sampai ketika TNI Angkatan Darat pada tahun 1977 menerbitkan sebuah peta territorial, yang memasukkan gugusan pulau Berhala dalam wilayah Kabupaten Lingga.
- Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pusat di Jakarta juga melakukan pembagian wilayah administrasi pemerintahan. Pada umumnya pembagian ini disesuaikan dengan wilayah karesidenan yang pernah dibentuk di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Untuk wilayah Riau dan sekitarnya, status kabupaten pertama kali diberikan pada tanggal 8 Mei 1950 berdasarkan Surat Ketetapan Delegasi Provinsi Sumatera Tengah Nomor 9/dper/ket/50, menyusul pembentukan Provinsi Sumatera Tengah.
- Seiring dengan perkembangan daerah, yang dilanda oleh pergolakan pada pertengahan tahun 1950-an, pemerintah pusat mengeluarkan sejumlah peraturan yang melakukan reorganisasi pemerintahan. Pada tahun 1957, setelah kondisi di Sumatera Tengah berhasil dibuat kondusif, pemerintah pusat kembali mengeluarkan peraturan baru yang membubarkan Provinsi Sumatera Tengah dan membentuk Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Meskipun dalam keputusan ini tidak tertera secara jelas tentang batas-batas wilayah, namun dalam penjelasan terpisah mengenai ketentuan ini ada kata-kata sebagai berikut Daerah Tingkat I Riau yang wilayahnya meliputi wilayah Karesidenan Riau.
- Dengan adanya pernyataan di atas, jelas bahwa Provinsi Riau merupakan bekas wilayah Karesidenan Riau di era kolonial (*Riouw en Onderhoorigheden*), yang terakhir direorganisasi secara lengkap pada tahun 1924 seperti yang disebutkan di atas. Ketika setahun kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan lagi tentang pembentukan daerah swatantra tingkat I di Sumatra Barat, Jambi dan Riau, tidak ada perubahan yang berarti dari ketentuan tersebut, kecuali memberikan status daerah swatantra tingkat I kepada Riau.

- Berdasarkan bukti-bukti tekstual yang telah mengalami proses kritik dan verifikasi dengan metode penelitian sejarah, analisis dan sintesa fakta bisa dilakukan. Hasil interpretasi data mengarah pada suatu rekonstruksi yang dalam hal ini menggunakan pendekatan *legal history* dengan penerapan metodologi normatif-naratif. Hasil rekonstruksi memberikan petunjuk yang jelas bahwa sejak awal penetapan aturan legal rasional bagi unit administratif teritorial di wilayah Hindia Belanda, sampai masa pemerintahan Orde Baru (setidaknya dalam periode historis tahun 1980-an), Pulau Berhala menjadi bagian dari wilayah administratif Karesidenan dan selanjutnya Provinsi Riau, khususnya bagian dari wilayah administratif Lingga.
- Dasar pertimbangan yang mencantumkan Pulau Berhala ke dalam wilayah Riau bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi strategis yaitu faktor pertahanan teritorial khususnya di sektor maritim. Kondisi tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari corak geografis yang dimilikinya, yaitu sebagai bagian dari gugusan pulau yang mendominasi wilayah perairan maritim.
- Dari sudut pandang historis, kenyataan menunjukkan bahwa daerah perairan di sekitar Pulau Berhala merupakan lahan perompakan. Pemerintah Hindia Belanda berkepentingan untuk menumpas perompakan demi keamanan jalur perekonomiannya. Mengingat mereka telah menegakkan pengaruhnya di perairan Riau sejak akhir abad XVIII, tentu saja Belanda berwenang menempatkan pangkalan di Tanjung Pinang yang memiliki kemampuan mengontrol sampai perairan Lingga. Kenyataan tersebut mengakibatkan pulau-pulau di bawah Lingga yang merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Lingga terintegrasi dalam wilayah kontrol pangkalan Belanda di Tanjung Pinang. Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda memasukkan Pulau Berhala ke dalam wilayah administratif Riau, yang terus dipertahankan oleh Pemerintah Indonesia.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok-pokok permohonan

- Bahwa para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian sejak diterbitkannya Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri karena berimplikasi pada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepri, terutama pendapatan Pemohon beserta masyarakat di Pulau Berhala yang selama ini menjadi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Lingga Provinsi Kepri akan beralih menjadi pendapatan asli di daerah Kabupaten Tanjung Timur Provinsi Jambi.

- Bahwa dengan berlakunya kedua ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* dianggap merugikan para Pemohon karena tidak menjamin terciptanya kepastian daerah-daerah pemerintahan untuk Kabupaten Lingga dan untuk Kabupaten Kepri, dan dianggap merugikan para Pemohon karena dinilai tidak menciptakan kesempatan maksimal bagi para Pemohon dan masyarakat Kabupaten Lingga dan/atau masyarakat Provinsi Kepri dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta dianggap merugikan para Pemohon karena tidak menjamin terciptanya perlindungan dan/atau kepastian hukum mengenai batas wilayah dan administrasi pemerintahan bagi para Pemohon.
- Argumentasi apa yang dimohonkan terkait dengan kerugian konstitusional yang diderita tidak cukup logis karena secara yuridis dan kronologis pembentukan daerah otonom baru lebih dahulu dibentuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur daripada Provinsi Kepri dan Kabupaten Lingga. Dengan demikian, justru logikanya menjadi terbalik, yaitu dengan dibentuknya Provinsi Kepri dan Kabupaten Lingga, maka PAD yang tadinya berada di Tanjung Jabung Timur beralih ke Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri. Namun lebih mendasar daripada itu, sebagai warga negara sesungguhnya tidak akan dirugikan hak konstitusionalnya. Karena tetap akan mendapatkan hak-hak untuk ikut serta secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum terhadap hak-hak sebagai warga negara oleh pemerintah daerah maupun oleh Negara Republik Indonesia.
- Oleh karena itu, sebelum memutuskan pokok-pokok perkaranya, Pemerintah mohon Mahkamah berkenan untuk memeriksa dan memutus, apakah benar Pemohon benar-benar dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya ketentuan dua Undang-Undang *a quo*?

- Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Pemerintah berpendapat adalah tidak cukup kuat dari aspek konstitusionalitas keseluruhan argumentasi yang dibangun oleh Pemohon untuk sampai pada kesimpulan bahwa norma ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon lebih merupakan gambaran realitas implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang diakibatkan oleh diberlakukannya Undang-Undang *a quo*.
- Selain itu, dalil-dalil yang dikembangkan oleh banyak merupakan penafsiran tentang cara membaca peta untuk menentukan posisi sebuah wilayah. Bahwa apabila Pemohon menafsirkan bahwa batas sebelah utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan mengakibatkan Pulau Berhala dan seluruh wilayah Kabupaten Lingga, Balai Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, serta Kabupaten Natuna masuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Maka penafsiran ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- Bahwa pokok persoalan dalam masalah ini adalah keberadaan Pulau Berhala yang secara yuridis statusnya sudah jelas berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri. Dan ketentuan inilah yang secara yuridis mendasari terbitnya Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 yang pada gilirannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga saat ini terjadi situasi ketidakjelasan terhadap status pulau yang dimaksud.
- Bahwa terhadap Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lingga, Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepri, dan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebenarnya tidak ada pertentangan. Permasalahan cakupan wilayah administrasi Pulau Berhala sebenarnya ada pada pelaksanaan terhadap ketiga Undang-Undang dimaksud, serta adanya pemahaman yang berbeda terkait definisi selat. Sehingga terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan posisi dari Selat Berhala tersebut.

- Bahwa dalam rangka penyelesaian cakupan wilayah Pulau Berhala yang dipersengketakan kepemilikannya oleh Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Kepri, Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerbitkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala. Yang memutuskan Pulau Berhala masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Jambi, namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
- Bahwa pemerintah berpendapat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dibolehkan terdapat wilayah yang tidak bertuan. Sehingga wilayah harus jelas kedudukan administrasi dan hukumnya, sehingga jelas kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di dalamnya.
- Oleh karena itu dalam kerangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah tidak mempersoalkan Pulau Berhala akan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga ataukah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang penting masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan pemerintahan dapat berjalan efektif dan perlindungan warga negara berjalan dengan baik. Pemerintah berpendapat sekaligus berharap bahwa penyelesaian masalah Pulau Berhala ke Mahkamah Konstitusi akan menjadi keputusan final yang diterima dan ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan daerah.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan;

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang *a quo*, maka menyebabkan Pulau Berhala masuk dalam wilayah Tanjung Jabung Timur, bahkan bukan itu saja, seluruh wilayah Kabupaten Lingga, kabupaten Tanjung Balai, Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna seluruhnya akan menjadi bagian dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena seluruh wilayah tersebut merupakan bagian Laut Cina Selatan pada sebelah selatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (*vide*: permohonan *a quo* hal. 12-13).
2. Bahwa para Pemohon berpendapat dengan berlakunya Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 dapat berimplikasi pada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan di Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga dan/atau Provinsi Kepulauan Riau akan beralih menjadi PAD Tanjung Jabung Timur, sebagai akibat berlakunya Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, sehingga para Pemohon merasa dirugikan karena kehilangan hak dan/atau kesempatan untuk menikmati kembali hasil pembangunan dari Kabupaten Lingga yang dihasilkan melalui PAD.
 - b. Pengurusan sertifikat hak atas tanah, izin usaha, tempat usaha, izin mendirikan bangunan, pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan/atau sangat berpotensi dirugikan karena selama ini pengurusan tersebut di wilayah Pemkab Lingga yang akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

Berdasarkan uraian di atas para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:**

(1) "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang."

- **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:**

"setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya"

- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:**

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

- **Pasal 25A UUD 1945, yang berbunyi:**

"negara kesatuan negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang"

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *"Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “*yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diisyaratkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

Terhadap permohonan pengujian Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
2. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jambi pada umumnya serta Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung, maka dipandang membentuk Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Tebo sebagai pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemekaran dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung; yang akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

3. Bahwa pembentukan kabupaten-kabupaten sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditetapkan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu Pembentukan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sorolungun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.
4. Dalam perkara ini batasan wilayah Tanjung Jabung Timur diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (4) yang meliputi:
 - a. Kecamatan Muaro Sabak;
 - b. Kecamatan Dendang;
 - c. Kecamatan Mendahara;
 - d. Kecamatan Rantau Rasau;
 - e. Kecamatan Nipah Panjang; dan
 - f. Kecamatan Sadu.

Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah timur dengan Laut Cina Selatan;
 - c. sebelah selatan dengan Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. sebelah barat dengan Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi.
5. Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten sorolungun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mengatur mengenai batas-batas wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diuraikan diatas ,telah sejalan dengan Pasal 25A UUD 1945 yang mengatur "*negara kesatuan negara republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri*

nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

6. Bahwa untuk kepastian hukum dalam hal penentuan batas wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, secara pasti, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang *a quo* telah memngamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkannya. Oleh karemnannya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin adanya kepastian hukum kepada setiap warga negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, DPR berpendapat tidak terdapat pertentangan antara Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Jabung Timur dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Demikian keterangan DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
3. Menyatakan Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa sekalipun para Pemohon *a quo* mengaitkan permohonan *a quo* dengan ketentuan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, bukti PT-3] *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 11/2011, bukti PT-4], akan tetapi disebabkan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (1) UU 24/2003, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*. Para Pemohon tidak dapat menjelaskan dalam permohonan *a quo* terkait dengan kepentingan hukum sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, yaitu tidak dapat menjelaskan persoalan kerugian dan kepentingan Para Pemohon terkait dengan persoalan: “(a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah; (c) Pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha; (d) Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (e) Pengurusan Administrasi, Pendidikan dan Akta Kelahiran Anak, Pencatatan Sipil, Pajak, dan Distribusi lainnya; (f) Institusi Penegak Hukum dan Pemilu serta Pilkada”.

Oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan setidaknya-tidaknya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sekalipun dikatakan para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai perseorangan, tetapi tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003.

Para Pemohon ini juga tidak memenuhi 5 syarat untuk dapat dikatakan memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:

- a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
- b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka para Pemohon merupakan Pemohon yang tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Para Pemohon tidak memenuhi lima persyaratan sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Lebih dari itu, para Pemohon bukan penduduk Pulau Berhala, sehingga secara logis Para Pemohon *a quo* tidak memiliki kepentingan terkait penentuan Pulau Berhala sebagai bagian wilayah administrasi Provinsi Jambi sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002. Kekacauan juga dapat dijumpai dalam permohonan *a quo*, karena di dalam permohonan *a quo* hanya dijelaskan ikhwal Pemohon I atas nama H. Alias Wello, tetapi tidak dijelaskan lebih jauh Pemohon II bernama Idrus.

Oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan setidak-tidaknya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

III. TAK TERBUKTI KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

- III.a.** Bahwa Para Pemohon sama sekali tidak terkait dengan persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD sebagai bagian dari “Hak dan Kewajiban Daerah” merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 *juncto* Pasal 23 *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [selanjutnya disebut UU 32/2004, bukti PT-5]. Dalil Pemohon juga tidak menjelaskan bagian mana dari PAD yang beralih dari Kabupaten Lingga kepada Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun, hal yang jelas bahwa Para Pemohon tetap dapat ikut menikmati hasil PAD dari Kabupaten Lingga bila saja Para Pemohon menetap di wilayah Kabupaten Lingga.

Dalil Pemohon *a quo* kabur (*obscur*), oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

- III.b.** Dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan bahwa "...karena selama ini pengurusannya [sertifikat hak atas tanah] melalui Pertanahan Kabupaten Lingga, maka akan beralih pada Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga." Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud dengan "... yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga,.." karena sudah jelas pengurusan hak atas tanah tergantung pada objek tanah yang hendak disertifikatkan, diurus oleh Kantor Badan Pertanahan yang wilayah kerjanya berada di objek yang hendak disertifikatkan. Pengurusan sertifikat tanah yang hendak disertifikatkan oleh Pemohon. Dalil Pemohon *a quo* kabur (*obscur*), oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.
- III.c.** Dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan bahwa "... karena selama ini pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha melalui dan atau di wilayah Pemerintah Kabupaten Lingga. Maka akan beralih pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga. " Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud dengan "... yang jarak tempuhnya sangat jauh,.." karena sudah jelas pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha pada letak objek usaha yang hendak diberikan Izin Usaha dan Tempat Usaha oleh kantor urusan perizinan yang wilayah kerjanya berada di wilayah objek usaha. Dalil Pemohon *a quo* kabur (*obscur*), oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.
- III.d.** Dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan bahwa "... karena selama ini pengurusan IMB melalui dan atau di wilayah Pemerintah Kabupaten Lingga. Maka akan beralih pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga."

Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud dengan "... yang jarak tempuhnya sangat jauh..," karena sudah jelas pengurusan IMB dilakukan pada wilayah bangunan yang akan dibangun pada bagian perizinan bangunan Kantor Kabupaten tempat objek bangunan berada. Pemohon tidak menjelaskan terkait rencana bangunan yang akan didirikan itu. Dalil Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

III.e. Dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan bahwa "... karena selama ini pengurusan masalah Administrasi, Pendidikan dan Akta Kelahiran Anak, Pencatatan Sipil, Pajak dan Distribusi lainnya melalui dan atau di wilayah Pemerintah Kabupaten Lingga. Maka akan beralih pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga." Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud dengan "... yang jarak tempuhnya sangat jauh..," karena sudah jelas pengurusan administrasi, pendidikan dan akta kelahiran anak, pencatatan sipil, pajak dan distribusi dilakukan pada kantor urusan yang telah ditunjuk untuk maksud tersebut yang dikaitkan dengan wilayah administrasi pemerintahan. Pemohon tidak menjelaskan terkait maksud pernyataan tersebut. Dalil Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

III.f. Dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan bahwa "... karena selama ini pengurusan masalah laporan dan atau pengaduan pada penyidik Kepolisian melalui Polres Lingga dan atau pengaduan Kejari Lingga, termasuk Pemilu Legislatif, Presiden dan Pilkada. Maka akan beralih pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga." Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud dengan "... yang jarak tempuhnya sangat jauh..," karena sudah jelas bila dikaitkan dengan penduduk Pulau Berhala, maka tempat membuat laporan polisi bisa dilakukan di Pos Polisi di Pulau Berhala atau bisa juga melapor ke Polres Tanjung Jabung Timur. Terkait Pemilu Legislatif, Presiden dan Pilkada, maka penduduk Pulau Berhala telah

melakukan di TPS yang dibangun oleh KPU Kabupaten Tanjung Timur [bukti PT-6, bukti PT-6.A, bukti PT-6.B, bukti PT-6.C, bukti PT-6.D, bukti PT-6.F]. Pemohon tidak menjelaskan terkait maksud pernyataan tersebut. Dalil Pemohon *a quo* kabur (*obscur*), oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

IV.1. PERTIMBANGAN HUKUM PERMOHONAN

Bahwa terhadap “Pertimbangan Hukum Permohonan”, para Pemohon tidak menjelaskan apa yang disebutnya sebagai “Pertimbangan Hukum Permohonan,” melainkan hanya mengutip bunyi pasal-pasal, yaitu:

- a) Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Pasal 3 dan 5 ayat (1) UU 31/2003;

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut UU 31/2003, bukti PT-7), Para Pemohon bahkan secara tanda dasar telah mengubah bunyi ketentuan Pasal 3 dari bunyi awal sebagai:

“Kabupaten Lingga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Senayang;*
- b. Kecamatan Lingga Utara;*
- c. Kecamatan Lingga;*
- d. Kecamatan Singkep; dan*
- e. Kecamatan Singkep Barat”*

menjadi:

“Kabupaten Lingga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Senayang;*
- b. Kecamatan Lingga Utara;*
- c. Kecamatan Lingga;*
- d. Kecamatan Singkep (terdapat Desa Pulau Berhala); dan*
- e. Kecamatan Singkep Barat”*

Patut dipertanyakan motif apa yang melatarbelakangi para Pemohon mengubah ketentuan Pasal 3 huruf d UU 31/2003, dengan memasukkan perubahan bunyi Pasal 3 huruf d sehingga muncul kata “*terdapat Desa Pulau Berhala.*” Tindakan mengubah ketentuan Undang-Undang (*legislatif review*) hanya dapat dilakukan oleh DPR.

- c). Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [*vide* bukti PT-1].

Oleh karena para Pemohon tidak menjelaskan apa yang disebutnya sebagai “Pertimbangan Hukum Permohonan,” melainkan hanya mengutip bunyi pasal-pasal dalam UUD 1945, UU 31/2003 dan UU 54/1999, maka semakin tidak jelas dan kabur (*obscur*) permohonan para Pemohon *a quo*.

IV.2. PELANGGARAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL

Pembahasan “*Pelanggaran Hak-hak Kostitusional*” sama saja seperti pada poin “II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON” (halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6 Perbaikan Permohonan para Pemohon, diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Juni 2012) dan poin “III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON” (halaman 6, halaman 7, Halaman 8 Perbaikan Permohonan para Pemohon, diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Juni 2012). Pihak Terkait pun telah membantah dalil-dalil para Pemohon *a quo* dengan jawaban pada poin “III. TAK TERBUKTI KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON” pada Jawaban Pihak Terkait tersebut di atas. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil permohonan para Pemohon *a quo*.

IV.3. Pasal 9 ayat (4) huruf a UU 54/1999

Bahwa para Pemohon mendalilkan secara keliru dan tidak beralasan hukum bahwa dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a UU 54/1999 disebutkan bahwa: “**a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan**”. Sehingga dengan demikian maka menyebabkan Pulau Berhala masuk dalam wilayah Tanjung Jabung Timur. Bahkan Jika memang benar

bahwa batas sebelah utara tersebut berbatasan dengan Laut Cina Selatan, maka seluruh wilayah Kabupaten Lingga, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999." Seluruhnya akan menjadi bagian dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena keseluruhan wilayah tersebut merupakan bagian Laut Cina Selatan pada sebelah Selatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur." Pendapat para Pemohon yang demikian itu tentu saja tidak benar dan berdasar, karena pendapat tersebut tidak akan lahir bila para Pemohon membaca secara totalitas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 beserta peta lampiran dan segenap Undang-Undang yang menjadi rujukan atau konsideran dalam UU 54/1999 [*vide* bukti PT-1].

Bahwa Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau [selanjutnya disebut UU 25/2002, bukti PT-8] menegaskan Pulau Berhala sebagai bagian wilayah administrasi Provinsi Jambi, karena Pasal 3 ayat (1) UU 25/2002 telah menyebutkan Kabupaten Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang tidak mencakup Pulau Berhala. Penegasan Pulau Berhala sebagai wilayah Provinsi Jambi memiliki landasan yuridis, yaitu *karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999*. Serta menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, Pulau Berhala merupakan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diperlihatkan dalam Peta Lampiran UU 54/1999 yang merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) UU 54/1999 [*vide* bukti PT-1].

Bahwa Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jambi sengaja disebutkan, karena Pulau Berhala itu telah menjadi wilayah Kabupaten Batang Hari sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah [selanjutnya disebut UU 12/1956, bukti PT-9] *juncto* Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Dearah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau *juncto* Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau [selanjutnya disebut UU 61/1958, bukti PT-10]. Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 sebagai tafsir resmi Pasal 3 UU 25/2002 kemudian dipertegas lagi keberadaan Pulau Berhala ini dalam Peta Lampiran II UU 25/2002 [*vide* bukti PT-8]. Keberadaan Peta Lampiran II UU 25/2002 ini sangat penting artinya untuk memperjelas keberadaan status Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jambi sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (5) UU 54/1999 [*vide* Bukti PT-1] serta diperkuat dengan peta-peta yang dikeluarkan oleh Dishidros AL dan Bakosurtanal [bukti PT-11, bukti PT-11.A, bukti PT-11.B, bukti PT-11.C, bukti PT-11.D, bukti PT-11.E, bukti PT-11.F, bukti PT-11.G, bukti PT-11.H, bukti PT-11.I, bukti PT-11.J, bukti PT-11.K, bukti PT-11.L, bukti PT-11.M dan bukti PT-11.N].

Bahwa status Pulau Berhala sebagai bagian dari Provinsi Jambi dan atau Kabupaten Tanjung Jabur Timur juga telah dipertegas dengan Peta Lampiran UU 54/1999 sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (5) UU 54/1999 [*vide* bukti PT-1]. Posisi Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tanjung Timur juga diperlihatkan dalam Peta Lampiran UU 54/1999 dengan letak posisi koordinat Pulau Berhala dan Selat Berhala.

Keberadaan Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jambi dan atau Kabupaten Batang Hari telah diatur dalam UU 12/1956. Secara fisik kasat mata pendangkalan Selat Berhala disebabkan oleh lumpur yang terbawa oleh arus aliran Sungai Batang Hari. Proses pendangkalan Selat Berhala tersebut harus ditafsirkan sebagai kedekatan antara Pulau Berhala dengan daratan Sumatera atau Tanjung Jabung Timur. Jika Pulau Berhala berjarak lebih dekat ke Pulau Singkep, maka para Pemohon harus menjelaskan apakah ada proses pendangkalan sungai

akibat lumpur yang dibawa dari Sungai yang ada di Pulau Singkep ke daerah Pulau Berhala.

Lebih dari itu, bahwa Para Pemohon sendiri mengakui keberadaan Kecamatan Muara Sabak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah [selanjutnya disebut UU 7/1965, bukti PT-12], di mana Muara Sabak adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hanya berjarak dua jam naik speed boat ke Pulau Berhala dibandingkan dengan jarak tempuh sekitar 7 jam naik *speed boat* dari Pulau Singkep menuju ke Pulau Berhala.

Pasal 1 ayat (3) UU 7/1965 berbunyi:

“Membentuk Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi wilayah kecamatan:

- a. Tungkal Ulu,*
- b. Tungkal Ilir, dan*
- c. Muara Sabak.*

Yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Batang Hari, dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956”

Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil permohonan para Pemohon *a quo*.

- IV.4.** Bahwa dalil Para Pemohon pada poin “3. Batas Wilayah Provinsi Jambi Sejak Semula: Sebelah Utara Berbatas dengan Provinsi Riau” (halaman 14 Perbaikan Permohonan, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 8 Juni 2012) memperkuat status keberadan Pulau Berhala sebagai bagian wilayah Provinsi Jambi. Argumentasinya adalah bahwa sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 bahwa wilayah Provinsi Jambi sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau. Bahwa sudah jelas bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 bahwa Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian dari wilayah Provinsi Riau, di mana termasuk di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Kepulauan

Riau dan Pulau Berhala tidak termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Dengan demikian para Pemohon sesungguhnya telah mengakui bahwa Pulau Berhala adalah bagian dari wilayah Provinsi Jambi dan atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

IV.5. Bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 48P/HUM/2011 bahwa “karenanya sejalan Doktrin ilmu hukum menyatakan, peraturan perundang-undangan terbaru mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama” yang menjadi dasar putusan Mahkamah Agung *a quo*, maka Pihak Terkait harus katakan bahwa pemakaian doktrin ilmu hukum *a quo* telah salah kaprah dan tanpa dasar. Argumentasinya adalah bahwa UU 31/2003 yang harus merujuk UU 25/2002 *juncto* UU 54/1999, karena UU 25/2002 dan UU 54/1999 menjadi dasar “mengingat” bagi UU 31/2003. Oleh karena itu, jika ada ketentuan dalam UU 31/2003 bertentangan dengan UU 25/2002 dan UU 54/1999, maka ketentuan UU 31/2003 tersebut batal demi hukum atau setidaknya harus dimintakan ke Mahkamah Konstitusi agar ketentuan UU 31/2003 tersebut dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”

Lebih dari itu, bahwa UU 31/2003 adalah Undang-Undang yang mengatur pembentukan satu kabupaten baru, yang wilayahnya tidak boleh melampaui batas wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah Provinsi Riau atau wilayah induk bagi Kabupaten Lingga sebagaimana telah diatur dalam UU 25/2002.

V. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian yang telah Pihak Terkait kemukakan tersebut di atas, yang akan diperkuat dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi dan ahli, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus:

1. Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Data Pemilu (Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2004;
7. Bukti PT - 6.A : Fotokopi Data Pemilu (Anggota DPRD Provinsi) Tahun 2004;
8. Bukti PT - 6.B : Fotokopi Data Pemilu (Anggota DPR-DPD) Tahun 2004;
9. Bukti PT - 6.C : Fotokopi Data Pilpres/Wapres Tahun 2004;
10. Bukti PT - 6.D : Fotokopi Data Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2005;
11. Bukti PT - 6.E : Fotokopi Data Pelaksanaan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2006;
12. Bukti PT - 6.F : Fotokopi Data Mata Pilih Pilkada Bupati/Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2006;
13. Bukti PT - 7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau;
14. Bukti PT - 8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
15. Bukti PT - 9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

- tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Dearah Provinsi Sumatera Tengah;
16. Bukti PT - 10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
 17. Bukti PT - 11 : Fotokopi Peta Sumatera - Pantai Timur Singapura hingga Selat Bangka skala 1:500.000 (00⁰15'00" S);
 18. Bukti PT - 11.A : Peta Indonesia Pulau-Pulau Lingga (Bagian Selatan) skala 1:125.000(00⁰27'31" T);
 19. Bukti PT - 11.B : Peta Indonesia Sumatera - Pantai Timur, Pulau - Pulau Riau dan Pulau - Pulau Lingga Lembar II skala 1:200.000(00⁰32'20" S);
 20. Bukti PT - 11.C : Peta Provinsi Jambi skala 1: 400.000 ditebitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) Tahun 2003;
 21. Bukti PT - 11.D : Peta Provinsi Riau skala 1: 650.000 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) Tahun 2002;
 22. Bukti PT - 11.E : Peta Lingkungan Pantai Indonesia skala 1:50.000 Lembar LPI 1015-11 Sungailokan Edisi: 1-1999 disusun oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL);
 23. Bukti PT - 11.F : Peta Lingkungan Laut Nasional skala 1:500.000 Peta LLN-07 Jambi (Termasuk SUM-BAR, RIAU, dan Sum-Sel) Edisi -1992 disusun bersama oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dengan Dinas Hidro-Oceanografi TNI-AL (DISHIDROS);
 24. Bukti PT - 11.G : Peta Persebaran Penduduk Provinsi Jambi skala 1: 700.000 Bagian dari Indonesia Atlas Sumber Daya Alam yang ditebitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan

- Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) Tahun 2000;
26. Bukti PT - 11.H : Peta Persebaran Penduduk Provinsi Riau skala 1: 1.100.000 Bagian dari Indonesia Atlas Sumber Daya Alam yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) Tahun 2000;
 27. Bukti PT - 11.I : Fotokopi Peta Selat Berhala zaman Belanda dari Perpustakaan Nasional RI;
 28. Bukti PT - 11.J : Fotokopi Peta Selat Berhala zaman Belanda dari Perpustakaan Nasional RI;
 29. Bukti PT - 11.K : Fotokopi Peta Selat Berhala zaman Belanda dari Perpustakaan Nasional RI;
 30. Bukti PT - 11.L : Fotokopi Peta Koealatoengkal (Sumatra, *Res Djambi en Riouw on Onderh*) blad 26/XXL dari Perpustakaan Nasional RI;
 31. Bukti PT - 11.M : Fotokopi Peta Selat Berhala zaman Belanda dari Perpustakaan Nasional RI;
 32. Bukti PT - 11.N : Fotokopi Peta dari *International Chart Series Pasific Ocean South China Sea*, New Edition 8 Desember 1991;
 33. Bukti PT - 12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dearah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah.

Selain itu, para Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., MH.

- Undang-undang tentang penetapan daerah otonom dalam teori hukum administrasi negara haruslah didasarkan pada faktor-faktor yang nyata, untuk mewujudkan keinginan umum dalam masyarakat yang bersangkutan, yaitu bagaimana sebaik-baiknya kepentingan umum dapat diurus dan

dikelola, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik dapat mencapai harmoni antara hak, tugas, kewajiban, kewenangan, kemampuan, dan kekuatan;

- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menetapkan Undang-Undang tentang penetapan daerah otonom provinsi, kabupaten, atau kota sudah semestinya mempertimbangkan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah dan pengendaliannya, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya. Suatu Undang-Undang penetapan provinsi merupakan penetapan yang melahirkan hak, kewenangan, dan kewajiban, yang disertai dengan ruang wilayah pengendalian pemerintahan dan pelayanan publiknya yang meliputi kabupaten/kota yang dapat dibentuk baru. Kebaruan pembentukan kabupaten/kota dalam suatu provinsi ditetapkan dalam suatu Undang-Undang penetapan, yang selain melahirkan hak, kewenangan, dan kewajibannya sebagai daerah otonom, Undang-Undang penetapan kabupaten/kota yang baru hakikatnya juga mengakui sesuatu hak yang sudah ada yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang pembentukan provinsi;
- Undang-Undang penetapan kabupaten/kota hakikatnya merupakan Undang-Undang yang bersifat deklaratoir, yang artinya pembentukannya sudah ditetapkan atau menguatkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang penetapan provinsi sebagai Undang-Undang yang bersifat konstitutif. Dengan demikian, ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui suatu Undang-Undang tentang penetapan kabupaten/kota, ruang lingkup, karakter, dan kondisinya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang tentang penetapan provinsi yang menjadi wilayah di atasnya;
- Dalam Undang-Undang penetapan kabupaten/kota yang baru, konsiderans menimbang sebagai latar belakang dan motivasi disebutkan provinsi yang menjadi induknya. Demikian juga dalam dasar pertimbangan mengingat sebagai dasar legalitas dirumuskan Undang-Undang penetapan provinsi yang menjadi ruang lingkup wilayah pemerintahan di atasnya;
- Suatu ketetapan atas wilayah daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang provinsi, sudah semestinya memperhatikan kepastian hukumnya

atas prosedur dan syarat, sifat kemanfaatan umum, dan segi keadilan sosial. Dengan demikian, jika suatu penetapan wilayah daerah provinsi dan penetapan wilayah daerah kabupaten/kota menimbulkan salah kira mengenai hukum (*dwaling in het objectieve recht*) misalnya terjadi perbedaan persepsi atau pendapat, penyelesaian menurut hukum administrasi negara adalah mendasarkan pada Undang-Undang yang mengatur provinsi sebagai Undang-Undang yang melahirkan hak, kewenangan, dan kewajiban bagi ruang lingkup wilayah kabupaten/kotanya;

- Jika suatu Undang-Undang menetapkan kabupaten/kota dimekarkan dari kabupaten/kota yang sebelumnya menjadi ruang lingkup wilayah provinsi yang sudah ada, wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran sudah semestinya tidak melampaui ruang lingkup wilayah atau batas provinsi tersebut. Menurut Kraneburg-Vegting, jika alat negara membuat ketetapan, tetapi mendasarkan pada alasan pembentukannya lain dari dasar pembuatannya, ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang dibentuk dengan alasan yang salah (*valse oorzak*). Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang pembentukan daerah otonom, jika pembentukan kabupaten/kota yang dimekarkan dari kabupaten/kota pada wilayah provinsi yang sudah ada, kemudian melampaui batas wilayah provinsi tersebut, maka terdapat alasan salah (*valse oorzaak*) yang menjadi dasar suatu penetapan Undang-Undang kabupaten/kota tersebut;
- Dalam pengujian Undang-Undang penetapan daerah otonom, menurut Stellingma sebagaimana dikutip Utrecht, tidak hanya menentukan bertentangan tidaknya dengan hukum (*oordeel over de rechtmatigheid*) penetapan tersebut, khususnya berkaitan dengan kekurangan yuridis dalam bentuk salah kira salah kira mengenai hukum (*dwaling in het objectieve recht*) dan alasan salah (*Valse oorzaak*). Akan tetapi, memperhatikan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, sehingga suatu Undang-Undang penetapan daerah otonom harus sesuai dengan peraturan umumnya yang mengatur pembentukan daerah otonom;
- Jika suatu peraturan umum menentukan pejabat negara yang ditunjuk untuk menetapkan batas wilayah provinsi/kabupaten/kota secara pasti, pejabat negara tersebut telah membuat ketetapan yang menyatakan hak di mana pejabat tersebut terikat oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar ketetapan yang bersangkutan. Sebagai suatu contoh umum, jika menteri dalam negeri yang diberikan kewenangan menurut Undang-Undang menetapkan batas daerah otonom, menteri dalam negeri sangat terikat oleh Undang-Undang yang menjadi dasar penetapan provinsi, kabupaten/kota. Dengan demikian, menteri dalam negeri sebagai pejabat administrasi negara yang berwenang dalam penetapan batas wilayah secara pasti tidak dapat mendasarkan pada hal-hal yang ada di luar Undang-Undang yang menjadi dasarnya atau tidak dapat berinisiatif melampaui batas yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya;

- Dalam hukum administrasi negara, pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) tidak boleh mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), sehingga suatu produk Undang-Undang atau peraturan di bawahnya menjadi tidak dapat diterima sebagai suatu dasar perbuatan yang sah. Jika suatu Undang-Undang penetapan daerah otonom yang mengatur di luar batas daerah otonom lainnya, pernyataan kehendak dalam penetapan tersebut perlu diuji tidak hanya bertentangan dengan hukum atau peraturan dasarnya, tetapi juga bijaksana tidaknya pernyataan kehendak tersebut demi dan untuk kepentingan umum yang dilindungi.

2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Undang-Undang yang sesungguhnya merupakan keputusan yang berkenaan dengan kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan, lebih ditujukan kepada penyelenggara pemerintahan, ke arah mana penyelenggaraan dan kegiatan negara diarahkan dan harus ditujukan. Memang dalam banyak hal Undang-Undang demikian merupakan penjabaran lebih lanjut norma konstitusi, yang memberi hak konstitusional tertentu pada warga negara yang dapat ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi (*justiciable*), tetapi tidak jarang juga norma demikian tidak berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, yang sifatnya dapat dituntut dan ditegakkan melalui pengadilan atau Mahkamah Konstitusi.
- Ada pula keputusan dalam bentuk Undang-Undang yang merupakan *beschikking*, yang bukan membentuk norma yang bersifat abstrak dan umum, melainkan lebih bersifat individual dan kongkrit, karena secara kongkrit menentukan ukuran tertentu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan ditujukan secara individual untuk membentuk badan

hukum publik pemerintahan daerah dengan wilayah hukum tertentu. Undang-Undang pembentukan atau pemekaran provinsi atau kabupaten/kota, merupakan jenis Undang-Undang demikian. Keputusan dalam bentuk Undang-Undang seperti ini, memberi kewenangan dan kekuasaan kepada badan hukum publik pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hak konstitusional warga negara ketika terjadi pemindahan wilayah dari daerah hukum pemerintahan dari yang lama ke yang baru, hemat saya tidak dirugikan sama sekali dengan kriteria yang telah dirumuskan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang *legal standing*.

- Oleh karenanya, berbeda dengan perkara uji materi Undang-Undang lainnya, para Pemohon dalam perkara *a quo* yang masing-masing merupakan perseorangan dan mantan anggota DPRD Kabupaten Lingga, tampaknya dengan keseluruhan argumen yang diajukan, menurut pendapat Ahli, tidak dapat menunjukkan hak konstitusional secara sah yang dilanggar oleh lahirnya kedua Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
- Secara dini Mahkamah Konstitusi hendaknya dapat menerapkan konsep *legal standing* secara ketat, dan menguji apakah benar para Pemohon mempunyai alasan hukum yang cukup dari segi kerugian hak konstitusional yang dapat juga dilihat sebagai pelanggaran kepentingan hukum para Pemohon yang timbul dari lahirnya Undang-Undang pembentukan provinsi dan kabupaten baru dalam perkara *a quo*. *Adressat* norma Undang-Undang yang dipermasalahkan bukan para Pemohon sebagai perorangan, melainkan penyelenggara negara yang menyangkut dibentuknya Kabupaten baru yang mempengaruhi kabupaten lama. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan argumen yang kurang lebih sama tentang dasar hak konstitusional yang dirugikan oleh Undang-Undang pembentukan kabupaten baru telah dikesampingkan, karena alasan yang dikemukakan bukan merupakan kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana terlihat dalam putusan tanggal 19 Oktober 2005 Nomor 016/PUU-III/2005.

- Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pemekaran yang berakibat jarak tempuh ke ibukota kabupaten semakin jauh, sekalipun secara factual memang terjadi, hal itu merupakan konsekwensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian tidak menimbulkan kerugian konstitusional, dan juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Seandainya juga dapat dibuktikan bahwa para Pemohon telah menyumbang pajak dan retribusi daerah yang disetor sebagai Pandapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga dan/atau Provinsi Kepulauan Riau menjadi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak jelas hak konstitusional mana dari PARA Pemohon yang dirugikan dengan pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Demikian juga terhadap pengurusan sertifikat hak atas tanah, pengurusan izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB) dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, tidak dapat dijelaskan hak konstitusional mana yang dijadikan dasar argument permohonan para Pemohon. Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak relevan dengan fakta yang diajukan.

Konstitusionalitas Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999.

Pasal 1 Undang-Undang *a quo* berbunyi bahwa:

"Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah utara dengan Laut Cina Selatan;*
- b. Sebelah timur dengan Laut Cina Selatan;*
- c. Sebelah selatan dengan Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan;*
- d. Sebelah barat dengan Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi.*

- Argumen yang menyatakan bahwa dengan penyebutan sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, yang menyebabkan Pulau Berhala masuk dalam wilayah Tanjung Jabung Timur, jika benar batas sebelah utara adalah laut cina selatan, maka seluruh wilayah Kabupaten Lingga, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang Kabupaten Anambas dan Kabupaten natuna sebagaimana dimaksud oleh UU seluruhnya akan masuk menjadi bagian dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena keseluruhan wilayah tersebut merupakan bagian laut cina selatan pada sebelah selatan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, bukan merupakan argumen konstitusi. Argumen tersebut membuktikan bahwa demi kepastian hukum yang diperintahkan oleh UUD 1945, pembentukan daerah otonom baru sebagai pemekaran provinsi atau kabupaten/kota, Undang-Undang pembentukan kabupaten/kota tidak boleh dibaca secara sepotong-potong, melainkan secara keseluruhan.

- Dalam setiap Undang-Undang pembentukan pemerintahan daerah yang baru sebagai pemekaran, selalu termuat perintah untuk menetapkan secara pasti peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang, dan penentuan batas-batas di lapangan secara pasti harus ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri [Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999]. *In casu* dalam penentuan batas-batas wilayah dilapangan, perintah yang sama dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, yang harus dirangkai secara keseluruhan dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999.
- Petitum para Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang 54 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang justru menjadi Undang-Undang pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan bahkan kekacauan yang mempunyai implikasi yang sangat luas secara nasional baik dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kependudukan. Batu uji yang diajukan yaitu Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 25A UUD 1945, tidak masuk akal, karena Undang-Undang pemekaran tersebut merupakan penjabaran norma konstitusi dimaksud. Demikian juga batu uji Pasal 28C ayat (2) yang mengatur hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif, tidak pernah terhalang, kecuali jika ditafsirkan bahwa kolektivitas para Pemohon secara independen hanya dengan penduduk kepulauan Berhala, dan bukan dengan masyarakat Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan masyarakat Indonesia lainnya.
- Menurut pendapat Ahli, telah merupakan fakta yang tidak diperdebatkan lagi bahwa Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, telah memperoleh wilayah atau

daerah sebagaimana telah ditentukan dengan tegas dalam Undang-Undang *a quo*. Dalam konsiderans Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lingga, secara tegas disebut *“Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau”*, konsiderans mana dapat dilihat sebagai salah satu rujukan dalam melihat bagian wilayah yang dimekarkan dalam kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat bersinggungan dengan daerah Provinsi Jambi. Pasal 3 UU 31/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Riau menentukan wilayah kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau secara limitatif dalam Pasal 3, dengan penentuan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut Cina Selatan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Indragiri;

Wilayah Kabupaten Lingga tersebut diuraikan sebagai berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Senayang;
 - b. Kecamatan Lingga Utara;
 - c. Kecamatan Lingga;
 - d. Kecamatan Singkep; dan
 - e. Kecamatan Singkep Barat;
- Ditegaskan lagi bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Lingga, wilayah kabupaten Kepulauan Riau dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lingga (Pasal 4) dan batas wilayah Kabupaten Lingga masih harus digambarkan dalam peta administrasi wilayah, serta penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

Terlepas dari konstitusionalitas Penjelasan Pasal 3 UU 25 Tahun 2002, yang berbunyi bahwa:

“Kabupaten Kepulauan Riau dalam Undang-Undang ini, tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”.

- Namun ketentuan tersebut merupakan pedoman batas dan rumusan pengertian atas frasa “Selat Berhala” sebagai batas wilayah Kabupaten Lingga yang pasti di sebelah selatan, yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) UU 31 Tahun 2003, yang ditegaskan sedemikian rupa, secara jelas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 bertanggal 29 September 2011, yang menetapkan bahwa Pulau Berhala termasuk wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi.
- Perintah Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lingga sendiri yang memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menentukan batas-batas wilayah dilapangan secara pasti, harus menjadi acuan yang pasti tentang batas-batas wilayah tersebut. Oleh karenanya, putusan MA yang menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat harus dikesampingkan dan merupakan putusan yang non-eksekutabel, karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum tentang penentuan batas-batas wilayah yang pasti Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan norma konstitusi dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.
- Secara khusus batu uji konstitusi kepastian hukum memerlukan pembicaraan tersendiri dalam perkara ini, karena kesalah pahaman yang boleh timbul dalam interpretasi, bahwa kepastian tersebut hanya dalam konteks para Pemohon dan bukan dalam kaitan dengan yang lainnya. Pasal 25A yang memuat karakter NKRI sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelago*) yang berciri nusantara, justru menegaskan kepada kita bahwa batas-batas wilayah pemerintahan daerah yang secara umum menyebut Provinsi, Kabupaten dan Laut tertentu sebagai batas, memerlukan

kepastian hukum yang tegas, yang hanya dapat dilakukan dengan menentukan batas tersebut dilapangan, dengan koordinat tertentu yang dapat dipahami bersama. Seluruh Undang-Undang pemekaran memuat perintah yang tegas tentang hal demikian kepada Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Kepastian hukum itulah yang harus diciptakan dengan penentuan batas di lapangan secara faktual, yang ditugaskan kepada Menteri Dalam Negeri, dan tidak boleh hanya mendasarkan diri pada batas-batas umum yang disebut di timur, selatan, barat dan utara satu daerah pemekaran.

- Meskipun diakui fungsi penjelasan sebagaimana disebut dalam UU 12/2011 sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan, yang merupakan uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah, maka sepanjang penjelasan terhadap norma Undang-Undang yang bukan merumuskan nilai atau ukuran perilaku dalam masyarakat yang sifatnya abstrak dan umum, melainkan lebih bersifat *beschikking*, menurut pendapat saya justru diperlukan dalam Undang-Undang pemekaran provinsi/kabupaten/kota. Tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum yang sebesar-besarnya dapat dicapai dengan penjelasan sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 25 Tahun 2002, karena terjadinya persinggungan wilayah administratif Provinsi Kepulauan Riau dengan wilayah administratif Provinsi Jambi berdasar Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, memerlukan penegasan dalam Undang-Undang Pembentukan Provinsi Baru di Kepulauan Riau. Hal demikian, parallel dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011, terutama diperlukan untuk terciptanya kepastian hukum, karena kepastian hukum dapat dikaitkan dengan beragam keadaan.
- Dalil para Pemohon yang ingin menerapkan asas derogasi norma berdasar prinsip *lex posterior derogate legi priori*, menjadi sangat problematik dalam kasus ini, karena sesungguhnya sebagaimana dikatakan bahwa Undang-Undang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru, meskipun merupakan produk DPR dengan persetujuan Presiden, hanyalah merupakan Undang-Undang secara formal. Materi muatannya lebih kepada

satu keputusan yang merupakan penetapan atau *beschikking*, yang menunjuk pada wilayah tertentu sebagai wilayah hukum provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk dengan Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut tidak membentuk norma sebagai ukuran perilaku yang bersifat abstrak dan umum, dengan addressatnya seluruh warga negara. Undang-Undang tersebut lebih bersifat keputusan yang bukan menghasilkan *regeling* atau peraturan melainkan menghasilkan *beschikking*, atau penetapan yang merupakan penunjukan wilayah hukum suatu daerah baru. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam mengukur Undang-Undang pembentukan pemerintahan daerah yang baru, karena sifatnya yang tidak merumuskan norma yang bersifat abstrak dan umum, sebagai rumusan nilai-nilai atau ukuran perilaku dalam masyarakat, melainkan lebih merupakan penetapan wilayah hukum bagi provinsi/kabupaten dan/atau kota yang baru. Demi efektivitas prinsip kepastian hukum dalam konstitusi, khusus dalam penetapan wilayah hukum terutama di daerah yang bersifat kepulauan, penggunaan prinsip derogasi norma *lex posteriori derogate legi priori*, justru harus dielakkan, karena akan menimbulkan ketidak pastian hukum yang lebih besar lagi.

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2012 dan kesimpulan tertulis para Pihak Terkait pada tanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903, selanjutnya disebut UU 54/1999) terhadap Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 9 ayat (4) huruf a UU 54/1999 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknyanya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia menganggap Pasal 9 ayat (4) huruf a UU 54/1999, yang menyatakan, "*Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas wilayah: a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan*", merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

- a. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yaitu: "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*"
- b. Pasal 25A UUD 1945, yaitu: "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang*".
- c. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".
- d. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Pendapat Mahkamah

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang mendalilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini para Pemohon setorkan ke Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengurusan sertifikat hak atas tanah yang selama ini dilakukan di Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengurusan administrasi, pendidikan, akta kelahiran, pencatatan sipil, pajak dan distribusi lainnya, serta penegak hukum, pemilihan umum (Pemilu) serta pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang selama ini dilakukan di Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan ke Kabupaten Lingga, sehingga sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 yang pada halaman 49 antara lain mempertimbangkan, “... *yaitu antara lain bahwa jarak ke ibukota kabupaten menjadi jauh... sekalipun secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 ...*”;

[3.11] Menimbang bahwa sebagai negara kesatuan, bagi warga negara, seperti para Pemohon, apabila tempat tinggal mereka termasuk wilayah Kabupaten Lingga atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dengan demikian hasil usaha para Pemohon disetorkan menjadi PAD Kabupaten Lingga atau PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur keduanya sama saja, tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon karena PAD tersebut tetap masuk sebagai pendapatan negara (daerah);

[3.12] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X/2012, tanggal 1 Mei 2012, Mahkamah dalam paragraf **[3.10]** halaman 24, antara lain mempertimbangkan pula, “... *maka kendatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga Negara Indonesia memang diakui memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian*

undang-undang a quo terhadap UUD 1945 tetapi telah ternyata bahwa dalam kualifikasi demikian tidak ada satu pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo, ... sebagaimana yang didalilkan, sehingga oleh karenanya Pemohon tidak dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo.”;

[3.13] Menimbang bahwa selain itu, karena yang ditetapkan dalam pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah soal batas wilayah daerah yang berkaitan erat dengan kepentingan daerah, terutama menyangkut PAD, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), yang menyatakan, “*Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”, maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena dua alasan yaitu: *pertama*, sejauh menyangkut PAD, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan; *kedua*, sejauh menyangkut hak mewakili kepentingan daerah para Pemohon bukan kepala daerah dan tidak mendapat kuasa hukum yang sah dari kepala daerah yang bersangkutan;

[3.14] Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005, dan Putusan Nomor 18/PUU-X/2012, tanggal 1 Mei 2012, sebagaimana dikutip di atas, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu kami, Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, para Pihak Terkait/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto